

Pekerja Targetkan Dua Bulan Rampung Penyelesaian Pemasangan Lampu Jalan di Mahulu



Sumber gambar : https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240911_Kondisi-Jalan-Lampu-Jalan-di-Mahakam-Ulu.jpg

UJOH BILANG, TRIBUN – Proyek pemasangan lampu jalan di area Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakanm Ulu (Mahulu) menghadapi tantangan dalam hal waktu pelaksanaan. Toni, seorang pekerja yang terlibat dalam proyek ini, mengungkapkan bahwa meskipun kontrak resminya cukup panjang, pihak pekerja menargetkan penyelesaian dalam waktu yang lebih singkat.

“Bulan 6 memang kontraknya panjang, tapi bagi kami pekerja, lebih cepat lebih baik. Kami menargetkan hanya dua bulan untuk menyelesaikan pekerjaan ini,” ujar Toni saat ditanya mengenai jadwal proyek tersebut, Senin (2/9).

Toni juga menjelaskan, perbedaan pendekatan antara pekerja lapangan dan pihak pemerintah sering kali mempengaruhi waktu penyelesaian proyek.

“Kalau kami yang pekerja beda dengan pemerintahnya. MoUnya (*Memorandum Of Understanding*) antara Dinas Perhubungan dan Panasonic itu sampai setahun, sampai Desember. Tapi kalau kami pekerja, paling dua bulan selesai. Bahkan, kami sempat meminta kelonggaran waktu lagi dari Panasonic dan diberikan tambahan sebulan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Toni mengungkapkan bahwa kontrak Panasonic memiliki sistem pembayaran yang berbeda, yaitu berdasarkan jumlah titik lampu yang berhasil

dinyalakan. “Kalau Panasonic beda, mereka langsung bayar jasa per titik, berapa yang nyala baru mereka bayarin. Kontraknya seperti itu,” ucapnya.

Namun, Toni mengakui bahwa ia kurang paham mengenai detail kontrak antara Pemda dan Panasonic, yang menjadi dasar waktu pelaksanaan proyek tersebut. Meskipun ada beberapa tantangan, pekerja tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek dengan cepat, sambil memastikan bahwa kualitas pekerjaan tetap terjaga.

Sementara itu, proyek lampu jalan menuju Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kini memasuki tahap akhir. Edwin, seorang teknisi dari PT Dinar yang bertanggung jawab atas proyek ini, mengonfirmasi bahwa proses pemasangan sudah hampir selesai.

“Saat ini kita tinggal menyambungkan lampu dan melakukan penyalaan. Pemasangan dari Gunung Batu Simpang Tiga sampai kantor DPR sudah selesai dengan total 129 titik,” ujar Edwin saat ditanya mengenai perkembangan proyek tersebut, Senin (2/9).

Edwin menjelaskan jumlah total titik lampu adalah 129, yang telah terpasang di sepanjang rute dari Kantor Bupati hingga Kantor DPR. “Awalnya, dari Kantor Bupati hingga Simpang Tiga terdapat sekitar 100 titik. Sisa titik lampu yang ada, sekitar 19, dialihkan untuk dipasang di rute dari Kantor Bupati ke DPR. Jadi, total tetap 129 titik,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa penyelesaian proyek dijadwalkan akan selesai bulan ini, dengan *Provisional Hand Over* (PHO) atau serah terima sementara yang direncanakan pada awal September.

“Kebetulan Pak Kadis juga sedang dinas luar, jadi PHO akan dilakukan setelah beliau kembali,” tambah Edwin.

Proyek ini dimulai sejak bulan Juni lalu dan berjalan tanpa hambatan besar. “Kendala hampir tidak ada, paling hanya teknis seperti cuaca panas, yang sudah bisa kami hadapi. Tim yang terlibat dalam pemasangan ini terdiri dari 12 orang, termasuk 10 teknisi dan 2 tambahan,” kata Edwin.

Dengan hampir selesainya proyek ini, diharapkan lampu jalan tersebut akan segera beroperasi, memberikan penerangan yang lebih baik dan meningkatkan keamanan di area sekitar Kantor Sekretariat Pemkab Mahulu. (tar)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pekerja Targetkan Dua Bulan Rampung Penyelesaian Pemasangan Lampu Jalan di Mahulu, 3/9/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Permenhub 27/2018), alat penerangan jalan adalah

lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.

2. Dijelaskan dalam Pasal 87 angka 1 Permenhub 27/2018 bahwa penyelenggaraan alat penerangan jalan meliputi kegiatan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penempatan dan pemasangan;
 - c. Pengoperasian;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Penggantian; dan
 - f. Penghapusan.
3. Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Permenhub 47/2023), alat penerangan jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
4. Dijelaskan dalam Pasal 2 angka 5 Permenhub 47/2023 bahwa persyaratan keselamatan harus memenuhi ketentuan;
 - a. Memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain, seperti hewan ternak atau binatang liar, termasuk terhadap peralatan itu sendiri; dan
 - b. Menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas serta ruang pejalan kaki.